



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Sugiman, Pengasih Telp. Dan Fax (0274) 774638 Wates 55611  
Email: [dlh@kulonprogokab.go.id](mailto:dlh@kulonprogokab.go.id) Website : [dlh.kulonprogokab.go.id](http://dlh.kulonprogokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 660-2168/LH/ XII/2020**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN SPPL (SURAT  
PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN)  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.tentang Standar Pelayanan SPPL pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan SPPL pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo  
pada tanggal : 14 Desember 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KULON PROGO

Telah ditandatangani

Drs. SUMARSANA, MSi  
Pembina Utama Muda ; IV/c  
NIP. 19630901 198303 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
 HIDUP KABUPATEN KULON PROGO  
 NOMOR 660-2168 /LH/ XII/2020  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN SPPL

1. Standar Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan  
*(service delivery)*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Mengisi lengkap form yang sudah disediakan - Bidang usaha selain yang disebutkan dalam Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Tatap muka dan/atau daring
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimum 3 hari kerja (dihitung mulai dari semua syarat dipenuhi, benar dan lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tanpa biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
6.	Penanganan Aduan, saran dan masukan	Pos Aduan Lingkungan, DLH Kulon Progo
7.	Waktu Pelayanan	Pada jam kerja kantor (Senin s/d Kamis (07.30-15.45; Jumat 07.30 s/d 15.30)

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi *(manufacturing)*

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 22 Tahun 2014 tentang Pedoman

		Penerbitan Izin Lingkungan
2.	Sarana prasarana dan/atau fasilitas	Komputer/ Laptop, Printer dan alat tulis kantor
3.	Kompetensi pelaksana	Minimal berpendidikan SMA atau sederajat
4.	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
5.	Jaminan pelayanan	Ada
6.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Ada
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan dan Kepala Seksi Perizinan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Wates, 14. Desember 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KULON PROGO

Telah ditandatangani

Drs. SUMARSANA, MSi  
Pembina Utama Muda ; IV/c  
NIP. 19630901 198303 1 003